

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjalankan penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip negara hukum, yang secara konstitusional ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut menegaskan bahwasanya semua warga negara mempunyai hak guna mendapatkan perlindungan hukum, baik di bidang perdata maupun pidana.¹ Dalam lingkup hukum privat, hubungan hukum antar individu diatur melalui hukum perdata, termasuk mengenai hak serta kewajiban yang dimiliki oleh para pihak dalam kehidupan sosial. Hukum perdata materiil serta hukum acara perdata pada sistem hukum nasional saling berhubungan erat sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan. Hukum perdata materiil berfungsi menetapkan aturan mengenai hak dan kewajiban para pihak, sedangkan pelaksanaan serta penegakan hak-hak tersebut dilakukan melalui mekanisme yang dicantumkan pada hukum acara perdata.

Hukum acara perdata meliputi aturan yang mengatur proses beracara dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, yang mencakup tahap pengajuan gugatan, tahapan pemeriksaan di persidangan, sampai dengan pelaksanaan putusan dan kemungkinan ditempuhnya upaya hukum. Dalam proses memeriksa dan memutus suatu perkara, hakim diwajibkan untuk mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak sesuai dengan asas *audi*

¹ Prima. Teddy. "Pengantar Hukum Perdata", Surabaya : ScP opindo Media Pustaka. 2023, hal. 29

et alteram partem.² Dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, hukum acara perdata berperan sebagai pedoman yang mengatur tata cara persidangan sehingga perlu dimengerti oleh para pihak yang ikut serta dalam sengketa. Pada pelaksanaannya, perkara perdata tidak jarang disertai dengan gugatan balik maupun pengajuan upaya hukum seperti banding sebagai bentuk keberatan terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Maka karenanya, diperlukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang cukup agar fakta yang menjadi pokok sengketa dapat dibuktikan secara jelas, sehingga putusan hakim memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.³

Pembuktian di hukum acara perdata menduduki posisi yang amat vital dalam sistem peradilan, karena melalui mekanisme tersebut diatur tata cara pengajuan serta penilaian alat bukti di hadapan pengadilan. Melalui proses ini, kebenaran materiil diupayakan untuk ditemukan, fakta-fakta diperjelas, dan hakim dibantu dalam menjatuhkan putusan yang adil serta objektif.⁴ Bagi para pihak yang berperkara, alat bukti menduduki fungsi vital untuk mempertahankan hak ketika terjadi klaim atas hak yang sama oleh pihak lain. Beban pembuktian dalam perkara perdata diatur pada Pasal 163 HIR yang pada pokoknya mengemukakan bahwasanya pihak yang mengajukan suatu hak ataupun mendalilkan suatu peristiwa, baik guna

² Eri, Martha. "*Hukum Acara Perdata*", Ponorogo : Naka Karya. 2017, hal. 3

³ Marda, Guruh dkk. "*Pembuktian Hukum Acara Perdata Melalui Pengetahuan Hakim*". Jurnal Hukum dan Kesejahteraan, Vol 8 (2). 2023, hal. 35

⁴Lubis, Fauzan. "*Prosedur Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata*". Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Vol 6 (3). 2024, hal. 3

mendukung maupun menolak hak pihak lain, memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil yang diajukan. Dalam praktik persidangan, hakim dapat menentukan pihak yang harus memikul beban pembuktian dengan memperhatikan fakta serta kondisi nyata yang melatarbelakangi perkara tersebut.

Keberadaan alat bukti saat persidangan amat menentukan sebab jadi asas pertimbangan hakim dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dan dalam menjatuhkan putusan. Maka karenanya, para pihak memberikan alat bukti guna membuktikan kebenaran peristiwa maupun dalil yang menjadi pokok sengketa. Dalam hukum acara perdata, ketentuan tentang alat bukti diatur pada Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, serta Pasal 1866 KUH Perdata, yang mengakui berbagai macam bentuk pembuktian, termasuk sumpah. Pasal 164 HIR mengklasifikasikan sumpah ke dalam beberapa jenis, antara lain sumpah yang bersifat menentukan (*decisoir*) dan sumpah tambahan atau pelengkap (*suppletoir*). Di antara jenis-jenis tersebut, sumpah *suppletoir* memiliki karakteristik tersendiri karena diperintahkan atas pertimbangan hakim apabila pembuktian yang diajukan telah mendekati kebenaran, namun belum cukup kuat untuk membentuk keyakinan hakim secara sempurna.

Fakta yang berhasil dibuktikan dalam persidangan selanjutnya menjadi salah satu acuan utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan akhir. Beban pembuktian pada dasarnya merupakan ketentuan hukum yang menentukan pihak mana yang berkewajiban memverifikasi suatu fakta yang

disengketakan di pengadilan. Pembuktian tersebut bertujuan guna membuktikan hakim bahwa peristiwa yang didalilkan benar-benar terjadi sebagaimana yang dikemukakan. Apabila pihak yang dibebani kewajiban pembuktian tidak mampu membuktikan dalilnya, maka secara hukum fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi sebagaimana gugatan di hadapan persidangan. Ketentuan dalam Pasal 1865 KUH Perdata serta Pasal 163 HIR pada dasarnya menyatakan bahwasanya pihak yang mengajukan klaim atas suatu hak ataupun mendalilkan suatu peristiwa guna mendukung kepentingannya berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari hak atau peristiwa tersebut.⁵

Sumpah *suppletoir* mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat setelah pihak yang berkepentingan mengucapkannya dan kemudian dapat dijadikan landasan bagi hakim dalam menentukan putusan. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan perdata, penggunaan sumpah ini tergolong jarang apabila dibandingkan dengan alat bukti lainnya serupa keterangan saksi, surat, maupun pengakuan. Hakim dapat mengangkat salah satu pihak guna melafalkan sumpah sebagai alat bukti apabila bukti yang diajukan belum cukup kuat. Dalam perkara yang akan dianalisis penulis, sumpah *suppletoir* dimohonkan oleh penggugat, padahal pihak tersebut telah memiliki bukti yang cukup. Keadaan ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih lanjut, khususnya dalam perkara Perbuatan Melanggar

⁵ Teguh Samudera. “*Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*”. Cetakan I. Alumni. Bandung. 1992, hal. 22

Hukum (PMH) yang pada umumnya memiliki tingkat kompleksitas pembuktian yang cukup tinggi.

Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) pada dasarnya mengacu kepada kelalaian ataupun tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya karena bertentangan dengan kewajiban hukum, norma kesusilaan, maupun asas kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila perbuatan tersebut dilakukan karena adanya kesalahan dan mengakibatkan kerugian, maka pelakunya wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi pada pihak yang dirugikan.⁶ Maka karenanya, frasa “Setiap perbuatan melanggar hukum” mengandung unsur-unsur yang saling berkaitan dan wajib dipenuhi dengan kumulatif supaya suatu tindakan bisa dikualifikasikan selaku PMH perbuatan hanya dapat dinyatakan selaku perbuatan melanggar hukum jikalau seluruh unsur yang ditentukan pada Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi. Dalam pengertian sempit, PMH dipahami selaku perbuatan yang menyebabkan hak pihak lainnya dilanggar ataupun berlawanan dengan kewajiban hukum yang dibebankan kepada pelakunya.

Penerapan sumpah *suppletioir* dalam praktik perdata masih menimbulkan perdebatan terkait kedudukan dan kekuatan pembuktiannya, khususnya dalam perkara perbuatan melanggar hukum. Hal tersebut terlihat pada Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Jbg, di mana sumpah *suppletioir*

⁶Cevitra, Mendy. „*Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*“, *Unes Law Review*, Vol. 6, (1). 2023, hal. 2731

dipakai oleh hakim selaku pertimbangan saat memutuskan perkara. Putusan ini menarik untuk dikaji secara yuridis karena menunjukkan bagaimana sumpah *suppletoir* diterapkan sebagai alat bukti serta sejauh mana kekuatan hukumnya dalam membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum, sehingga relevan untuk dianalisis guna memperoleh kepastian dan kejelasan hukum dalam praktik pembuktian perdata.

Topik ini menarik secara akademis karena pemanfaatan sumpah *suppletoir* dalam praktik pengadilan perdata masih jarang diteliti secara mendalam, meskipun secara hukum acara perdata alat bukti ini sah dan diakui. Penelitian ini memberikan kesempatan untuk memahami bagaimana hakim menilai dan menggunakan sumpah *suppletoir* dalam proses pembuktian, termasuk prosedurnya dan pertimbangan yuridis yang mendasari keputusan pengadilan. Kajian ini penting karena dapat membantu memetakan kekuatan, keterbatasan, dan implikasi hukum sumpah *suppletoir*; sekaligus menjadi bahan masukan bagi perbaikan praktik peradilan agar lebih konsisten dan sesuai prinsip keadilan.

Sumpah *suppletoir* merupakan alternatif pembuktian penting dalam perkara perbuatan melanggar hukum, terutama saat bukti surat atau saksi belum cukup, namun terdapat indikasi kebenaran yang dapat diperkuat melalui sumpah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pelaksanaan sumpah *suppletoir*, mencakup kedudukannya dalam sistem hukum, prosedur penerapan, dan kekuatan pembuktiannya, sehingga memberikan pemahaman mengenai peran serta efektivitasnya dalam praktik

peradilan perdata. Maka karenanya, penulis tertarik guna menganalisa bagaimana pelaksanaan sumpah *suppletoir* Proposal yang bertajuk **“TINJAUAN YURIDIS SUMPAH *SUPPLETOIR* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Sumpah *Suppletoir* sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan?
2. Bagaimana Kekuatan Sumpah *Suppletoir* Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menetapkan beberapa tujuan utama yang ingin diraih melalui pembahasan yang dilakukan. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini yakni:

1. Mengetahui dan menganalisis kedudukan sumpah *suppletoir* sebagai alat bukti dalam sistem hukum acara perdata.
2. Menilai dan menganalisis kekuatan pembuktian sumpah *suppletoir* dalam perkara perbuatan melanggar hukum

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dimaksudkan dapat memberi manfaat serta kontribusi secara teoritis maupun praktis yang dapat dirasakan oleh beberapa pihak. Adapun kegunaan penelitian ini yakni:

1. Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan bisa memberi sumbangan bagi kemajuan ilmu hukum, terutama pada ranah hukum acara perdata, melalui analisis mengenai kedudukan serta kekuatan pembuktian sumpah *suppletoir* selaku salah satu alat bukti yang disetujui pada hukum perdata. Dengan adanya penelitian ini, dimaksudkan bisa diperoleh wawasan yang lebih luas tentang fungsi serta batasan penggunaannya dalam praktik peradilan. Di samping itu, penelitian ini juga dimaksudkan dapat jadi sumber acuan untuk kajian masa mendatang yang mengkaji penerapan maupun efektivitas sumpah dalam proses pembuktian perkara perdata, khususnya yang berkaitan dengan perkara perbuatan melanggar hukum.

2. Kegunaan secara Praktis

- a) Bagi Mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi tambahan dalam studi hukum acara perdata, khususnya kedudukan dan kekuatan hukum alat bukti sumpah *suppletoir*
- b) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pentingnya proses pembuktian dalam perkara perdata, khususnya mengenai kedudukan dan fungsi sumpah *suppletoir* sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum dalam persidangan, sehingga masyarakat dapat lebih memahami cara kerja sistem peradilan dalam menegakkan keadilan.

1.5 Keaslian Penelitian

Berlandaskan penelusuran pada sejumlah penelitian terdahulu yang membahas penerapan sumpah *suppletoir* selaku alat bukti pada hukum acara perdata, didapati sejumlah kajian yang sejalan dengan topik penelitian ini. Karya-karya itu kemudian dikaji untuk melihat persamaan maupun perbedaannya dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Adapun tiga penelitian terdahulu yang berkaitan akan diuraikan sebagai berikut :

No.	Identitas Penyusunan dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Penerapan Sumpah <i>Suppletoir</i> Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/Pa Mks) ⁷	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penggunaan alat bukti sumpah <i>suppletoir</i> dalam penyelesaian perkara perceraian putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/Pa Mks ? 2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penerapan sumpah <i>suppletoir</i> dalam penyelesaian perkara perceraian putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/Pa Mks ? 	Kedua penelitian memiliki kesamaan fokus, yaitu menelaah penggunaan sumpah <i>suppletoir</i> sebagai salah satu alat bukti dalam penyelesaian sengketa perceraian.	Penelitian penulis membahas mengenai sumpah <i>suppletoir</i> dalam perkara Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)
2.	Penerapan Sumpah <i>Suppletoir</i> Dalam Perkara Cerai Gugat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekalongan: Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.PKL) ⁸	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menerapkan sumpah <i>suppletoir</i> dalam menyelesaikan perkara cerai gugat Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl ? 2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap penerapan sumpah <i>suppletoir</i> dalam perkara cerai gugat nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Pkl ? 	Kesamaan pada meneliti terkait pertimbangan hakim dalam menerapkan sumpah <i>suppletoir</i> dalam menyelesaikan perkara perceraian	Penelitian penulis membahas mengenai kedudukan dan kekuatan alat bukti sumpah dalam perkara Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)
3.	Kekuatan Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Di Indonesia ⁹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimakah Kekuatan sumpah dalam Hukum Islam? 2. Bagaimanakah kekuatan hukum sumpah sebagai alat bukti dalam acara perdata? 3. Bagaimana tujuan dan manfaat sumpah sebagai alat bukti dalam peradilan? 	Kedua penelitian memiliki kesamaan fokus, yaitu mengkaji nilai pembuktian sumpah sebagai alat bukti dalam perkara perdata secara yuridis.	Fokus penelitian ini adalah menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum sumpah sebagai salah satu alat bukti dalam perkara Perbuatan Melanggar Hukum (PMH).

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

⁷ Nurdin, Nurhikmah. „Penerapan Sumpah *Suppletoir* Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/Pa Mks)“. Skripsi Program Sarjana. Universitas Hassanudin. Makassar, 2013

⁸ Najikha. “Penerapan Sumpah *Suppletoir* Dalam Perkara Cerai Gugat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekalongan: Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.PKL)“. Skripsi Program Sarjana. Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2023

⁹ Wahyudin. “Kekuatan Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Di Indonesia“. Skripsi Program Sarjana. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Metode yang diterapkan pada penelitian ini yakni pendekatan yuridis normatif, yang terpusat kepada pengkajian bahan hukum sekunder lewat penelusuran literatur. Melalui pendekatan ini, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang sejalan dengan masalah penelitian ditelaah dan dikaji.¹⁰ Pada umumnya, penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi dokumen dengan mempergunakan beragam bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan dan penetapan pengadilan, perjanjian ataupun kontrak, teori hukum, juga pendapat para ahli. Sumber-sumber tertulis tersebut dianalisis secara sistematis untuk memperoleh landasan argumentasi yang komprehensif. Oleh karena bertumpu pada telaah bahan hukum tertulis, kajian ini juga diketahui selaku penelitian hukum doktrinal ataupun penelitian kepustakaan.

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis, yakni bertujuan untuk menguraikan sekaligus mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui dengan menghubungkannya pada teori-teori hukum juga pelaksanaan penerapannya di masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, peneliti berusaha mengidentifikasi dan memaparkan fakta maupun karakteristik dari permasalahan yang diteliti, kemudian mengaitkannya

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2023, hal 13-14

dengan kerangka teori yang relevan hingga akhirnya diperoleh suatu kesimpulan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan kerangka konseptual dan prosedural yang digunakan dalam suatu penelitian, yang meliputi tahapan mulai dari perumusan asumsi umum hingga penerapan metode yang lebih rinci dalam pengumpulan, pengolahan, serta analisis dan penafsiran data. Pemilihan pendekatan penelitian menjadi bagian penting karena menentukan cara suatu permasalahan dikaji. Melalui pendekatan yang dipilih, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif dari berbagai sudut pandang terkait isu yang sedang diteliti.¹¹ Tiga pendekatan dipakai pada penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan Perundang Undangan (*Statute Approach*)

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Dalam pendekatan ini, ketetapan peraturan perundang-undangan dijadikan selaku asas utama pada proses analisis. Pendekatan perundang-undangan lazim digunakan untuk menilai sejauh mana suatu aturan hukum telah memadai atau masih mengandung kekurangan yang berpotensi menimbulkan perbedaan

¹¹ Mahmud, Peter. “*Penelitian Hukum (Revisi ed.)*”. Jakarta: Kencana. 2021, hal. 133

interpretasi maupun penyimpangan dalam penerapannya, baik secara normatif maupun dalam praktik.¹²

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini termasuk metode pada penelitian hukum normatif yang digunakan untuk mengkaji peristiwa hukum konkret guna menyusun dan memperkuat argumentasi hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji kasus nyata yang telah diputus oleh pengadilan guna menemukan nilai kebenaran dan solusi yang tepat terhadap permasalahan hukum, dengan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan. Pendekatan ini dilaksanakan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dengan menitikberatkan di pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan hakim saat menjatuhkan putusan. Hasil analisis tersebut kemudian dijadikan dasar dalam merumuskan argumentasi hukum terhadap isu yang sedang diteliti.¹³

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dipahami sebagai metode analisis yang didasarkan kepada pemahaman terhadap konsep, teori, serta doktrin yang meluas di ilmu hukum. Pendekatan ini memiliki arti krusial sebab wawasan pada pandangan dan pemikiran para ahli

¹² Irwansyah. “*Penelitian Hukum*”. Yogyakarta : Mirra Buana Media. 2020, hal. 133

¹³ *Ibid*, hal. 138

hukum dapat dijadikan dasar dalam menyusun argumentasi guna menjawab permasalahan yang diteliti. Melalui telaah terhadap doktrin dan pendapat para sarjana, peneliti dapat memperoleh pemahaman mengenai definisi, konsep, maupun asas-asas hukum yang sejalan, sehingga analisis terhadap isu hukum yang dikaji menjadi lebih jelas dan komprehensif.¹⁴ Dengan menelaah berbagai pandangan dan doktrin tersebut, peneliti memperoleh dasar yang kuat untuk menyusun serta mengembangkan argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Secara lebih spesifik, pendekatan konseptual menawarkan kerangka analisis yang bertumpu pada konsep-konsep hukum yang menjadi dasar suatu persoalan, termasuk nilai-nilai yang ada pada perumusan norma peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan konsep itu.¹⁵

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian hukum mempunyai karakteristik yang membedakannya dari penelitian sosial pada umumnya. Untuk menjawab permasalahan hukum sekaligus merumuskan apa yang seharusnya dilakukan, peneliti menggunakan sumber rujukan yang dikenal sebagai bahan hukum, baik primer maupun sekunder. Secara mendasar, sumber bahan hukum dibedakan menjadi dua kelompok utama, yakni bahan

¹⁴ *Ibid*, hal. 147

¹⁵ Arif, Zudan. “*Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*”. Jakarta : Rajawali Pers. 2014, hal. 221

hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶ Sumber hukum yang mempunyai kewenangan serta kekuatan mengikat dikenal sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum ini meliputi dokumen resmi yang dikeluarkan negara, berbagai peraturan perundang-undangan, juga putusan pengadilan. Pada tata urutan peraturan perundang-undangan, kedudukan tertinggi ditempati oleh Undang-Undang Dasar sehingga seluruh peraturan di bawahnya harus menyesuaikan dan tidak boleh berlawanan dengan norma yang telah ditetapkan

Publikasi hukum yang tidak bersifat resmi serta tidak mempunyai kekuatan mengikat digolongkan sebagai bahan hukum sekunder. Sumber ini mencakup buku-buku mengenai hukum, jurnal ilmiah, kamus hukum, serta berbagai ulasan dan analisis terhadap putusan pengadilan. Selaku pelengkap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dimanfaatkan guna memberi penjelasan, penafsiran, serta pandangan yang memperkaya proses analisis. Informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai referensi, seperti kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, maupun sumber ilmiah lainnya.¹⁷ Pada penelitian ini memakai bahan-bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang mempunyai sifat otoritatif dan mempunyai kekuatan

¹⁶ Ibid, hal. 141

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat". Jakarta : Rajawali Pres. 2023, hal. 33

mengikat. Kategori ini mencakup peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi lain yang diterbitkan oleh negara.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. *Herziene Inlandsche Reglemen* (HIR)
- c. *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg)
- d. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e. Putusan Mahkamah Agung No. 1777 K/Pdt/1985
- f. Putusan Mahkamah Agung No. 3466 K/Pdt/1984
- g. Putusan Mahkamah Agung No. 52 K/Sip/1983

2) Bahan Hukum Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berfungsi membantu memahami bahan hukum primer serta memberikan penafsiran dan pandangan dari para ahli hukum. Melalui bahan ini, ketentuan dalam sumber primer dapat dijelaskan dan dianalisis secara lebih mendalam. Kajian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah, literatur hukum, penelitian sebelumnya, juga doktrin dan pemikiran para sarjana yang sejalan dengan masalah yang dikaji.¹⁸

¹⁸ Mahmud, Peter. *Op.Cit*, Hal. 155

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung dari bahan hukum lainnya, yakni kamus-kamus, terutama kamus hukum, yang dipakai untuk memberikan penjelasan mengenai pengertian, makna, serta istilah yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.¹⁹

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan gaya atau teknik yang dipakai peneliti guna menghimpun informasi serta data yang diperlukan pada pelaksanaan penelitian. Data yang telah dihimpun kemudian dijadikan dasar atau rujukan dalam penyusunan penelitian.²⁰ Penelitian ini memakai sejumlah teknik pengumpulan data yang selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Studi Dokumen

Dalam penelitian hukum normatif, data dihimpun lewat studi kepustakaan atau studi dokumen dengan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan sebagai landasan analisis. Peneliti mengkaji berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan penelitian untuk membangun dasar argumentasi yang kuat.²¹ Studi dokumen menjadi tahapan awal yang penting karena penelitian hukum

¹⁹ Soerjono Soekamto & Sri Mamudji. "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, Hal. 33.

²⁰ Iba, Z., & Wardhana, A. "*Metode penelitian*". Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023, Hal. 241.

²¹ Solikin, Nur. "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*". Pasuruan : Qiara Media. 2021, hal. 116

berangkat dari premis yang bersifat normatif. Dalam pelaksanaannya, bahan hukum primer, sekunder, serta tersier dianalisis secara sistematis. Semua bahan itu perlu diuji kembali validitas dan reliabilitasnya, sebab kualitas sumber hukum yang digunakan sangat menentukan ketepatan dan hasil akhir penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi langsung pada peneliti serta subjek penelitian bertujuan guna menggali informasi secara mendalam yang melibatkan tanya jawab antara keduanya.²²

Wawancara merupakan teknik penelitian untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai perspektif, pengalaman, serta pengetahuan spesifik dari individu terkait dengan fenomena sosial yang sedang diteliti. Informasi yang diperoleh dari kegiatan wawancara tidak dijadikan sebagai sumber data utama, melainkan digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis normatif yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis data pada penelitian hukum bertujuan menemukan makna dari temuan data melalui pemberian perspektif. Tahap ini penting karena menjawab pertanyaan penelitian dengan mengubah data menjadi

²² Iba, Z., & Wardhana, A. *Op.Cit*, hal 293

informasi bermakna.²³ Penelitian skripsi ini menerapkan metode analisis data deskriptif kualitatif dengan mengkaji dan menafsirkan bahan hukum yang sejalan dengan topik penelitian. Peneliti menganalisis data yang telah dihimpun dengan metode tersebut untuk mendapatkan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh penafsiran yang tersusun secara sistematis mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian. Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada fokus penelitian yang memusatkan kepada analisis normatif pada peraturan hukum yang diberlakukan, sekaligus mengkaji penerapan sumpah *suppletoir* selaku alat bukti pada perkara perbuatan melawan hukum.

Analisis penelitian berfokus di data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, khususnya peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara perdata, alat bukti, serta konsep perbuatan melawan hukum. Melalui metode analisis deskriptif kualitatif, penulis berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif untuk menjawab rumusan masalah mengenai kedudukan sumpah *suppletoir* sebagai alat bukti serta kekuatan pembuktiannya dalam perkara perbuatan melanggar hukum. Melalui metode analisis deskriptif kualitatif, penulis berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif untuk menjawab rumusan masalah mengenai kedudukan sumpah *suppletoir* sebagai alat bukti serta

²³ Solikin, Nur. "Pengantar Metode Penelitian Hukum". Pasuruan : Qiara Media. 2021, hal. 129

kekuatan pembuktiannya dalam perkara perbuatan melanggar hukum. Kontribusi pemikiran secara yuridis bagi pengembangan hukum pembuktian perdata di Indonesia diharapkan dapat dihasilkan dari analisis tersebut.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini diformulasikan pada empat bab yang saling berhubungan hingga menciptakan sistematika penulisan yang terarah. Setiap bab dirancang untuk mendukung pembahasan secara menyeluruh dan sistematis. Berdasarkan kerangka tersebut, proposal skripsi ini bertajuk *“Tinjauan Yuridis Sumpah Suppletioir sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum”*, dengan sistematika penulisan yakni:

Bab Pertama, akan membahas tentang pendahuluan, yang mana akan menguraikan pentingnya pembuktian dalam perkara perdata, khususnya perbuatan melanggar hukum, serta peran sumpah *suppletioir* sebagai alat bukti yang sah namun jarang digunakan. Bagian ini menjelaskan alasan akademis dan praktis mengapa topik sumpah *suppletioir* perlu dikaji secara yuridis. Bab ini berisi latar belakang serta rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang dipakai sebagai landasan pada penyusunan skripsi ini.

Bab Kedua, penulis menjelaskan rumusan masalah pertama, yaitu berhubungan dengan kedudukan sumpah *suppletioir* sebagai alat bukti

dalam persidangan. Pada bab tersebut, penulis akan menjelaskan mengenai pengaturan hukum sumpah *suppletoir* dalam perundang-undangan dan bagaimana posisi sumpah dalam pembuktian jika disandingkan dengan alat bukti yang diakui lainnya pada hukum perdata. Hal tersebut juga berfungsi sebagai dasar atau pijakan dalam membahas bab-bab selanjutnya agar pembahasan dapat tersusun secara sistematis dan saling berkaitan.

Bab Ketiga, menguraikan rumusan masalah kedua, yaitu mengenai kekuatan sumpah *suppletoir* selaku alat bukti pada perkara perbuatan melanggar hukum. Bab ini memuat pembahasan yang diklasifikasikan ke dalam dua sub bab. Sub bab pertama mengemukakan konsep pembuktian pada perkara perbuatan melanggar hukum, sedangkan subbab kedua mengkaji kekuatan sumpah *suppletoir* dalam perkara tersebut.

Bab Keempat, merupakan bagian penutup yang memuat rangkuman temuan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, mulai dari latar belakang hingga analisis terhadap rumusan masalah. Pada bab ini disajikan kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan keseluruhan pembahasan serta jawaban atas rumusan masalah yang telah dikaji. Sejumlah saran yang bersifat akademis maupun praktis turut disampaikan dalam bab ini, dengan harapan bisa memberi sumbangan untuk perkembangan ilmu hukum juga pelaksanaan penyelesaian masalah hukum yang diteliti.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata

1.7.1.1 Pengertian Hukum Acara Perdata

Wirjono Prodjodikoro menjabarkan hukum acara perdata merupakan agenda ketentuan yang mengatur prosedur bagi para pihak dalam beracara di pengadilan serta tata cara pengadilan melaksanakan kewenangannya guna menegakkan hukum perdata. Menurut Tirtamidjaja, hukum acara perdata muncul sebagai konsekuensi dari adanya hukum perdata materiil, hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan keduanya sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan. Hukum acara perdata dengan demikian dipandang sebagai kelanjutan dari hukum materiil yang memerlukan mekanisme untuk ditegakkan.²⁴ Sejalan dengan itu, R. Subekti menyatakan bahwa hukum acara perdata pada hakikatnya berfungsi sebagai sarana penunjang bagi hukum materiil. Perkembangan hukum perdata materiil menuntut adanya penyesuaian pada hukum acara perdata, karena setiap perubahan dalam hukum materiil akan memengaruhi ketentuan hukum acaranya. Hal ini serupa dengan hubungan antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana yang berjalan secara bersamaan. Lebih lanjut, Soepomo menjelaskan bahwa dalam proses peradilan, ketertiban hukum perdata ditegakkan oleh hakim melalui penentuan dan penerapan ketentuan hukum yang relevan terhadap perkara yang diperiksa.

²⁴ Yulia. "*Hukum Acara Perdata*", Aceh : Unimal Press, 2018, hal. 1

Hukum Acara Perdata mencakup seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur keterkaitan hukum antara pihak-pihak yang berpartisipasi dalam proses perdata. Hukum ini memuat ketentuan mengenai aturan bukti, pemeriksaan saksi, penyampaian pembelaan, dan berbagai prosedur lain yang mempunyai tujuan guna meraih keadilan pada perampungan sengketa. Selain itu, Hukum Acara Perdata juga memuat ketentuan mengenai pelaksanaan dan penegakan putusan pengadilan. Tidak hanya mengatur aspek substantif, Hukum Acara Perdata juga mencakup ketentuan praktis seperti kewenangan pengadilan, batas waktu pengajuan gugatan (*statute of limitations*), dan peran hakim serta penasihat hukum dalam proses persidangan. Semua unsur ini bertujuan untuk menjaga ketertiban sistem peradilan sambil menjamin terciptanya kepastian hukum serta keadilan untuk para pihak yang terlibat dalam perkara.

Guna memahami pelaksanaan hukum acara perdata, perlu diketahui terlebih dahulu sumber-sumber hukumnya yang menjadi acuan bagi hakim, para pihak, dan aparat peradilan. Sumber hukum acara perdata dapat dibedakan selaku sumber hukum materiil serta sumber hukum formil. Sumber hukum materiil yakni aspek atau dasar yang melandasi lahirnya suatu norma hukum. Dari sumber inilah isi atau substansi norma dibentuk dan dikembangkan. Sementara itu, sumber hukum formil menjadi dasar keberlakuan norma tersebut serta dijadikan landasan yuridis dalam mengatur hubungan maupun

peristiwa hukum. Melalui sumber hukum formil, suatu ketentuan memperoleh kekuatan mengikat dan dapat diterapkan dalam praktik.²⁵

Sumber hukum materiil mencakup beberapa pengertian, yaitu sumber dalam arti filosofis, yuridis, historis, dan sosiologis. Masing-masing sumber tersebut memberikan dasar dan latar belakang bagi terbentuknya suatu ketentuan hukum. Adapun sumber hukum formil melingkupi ketentuan-ketentuan seperti HIR, RBg, dan KUH Perdata, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, peraturan Mahkamah Agung juga termasuk rujukan yang vital pada praktik peradilan perdata.

1.7.1.2 Tujuan Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata mempunyai tujuan guna menjamin adanya perlindungan hukum melalui proses peradilan sehingga penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan secara tertib dan sesuai ketentuan hukum. Melalui prosedur yang telah ditetapkan, para pihak diarahkan untuk menempuh jalur hukum yang benar. Dengan demikian, praktik main hakim sendiri (*eigenrichting*) dapat dicegah, sehingga ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat tetap terjaga. Keberadaan hukum acara perdata berfungsi sebagai sarana bagi setiap orang untuk mempertahankan serta menuntut haknya melalui mekanisme peradilan, sehingga dapat dihindari perbuatan yang bersifat sewenang-wenang. Pada hakikatnya, hukum acara perdata bersifat

²⁵ Yulia, *Op.Cit.* hal. 2

mengatur sekaligus memaksa, yang berarti ketentuan-ketentuannya mengikat para pihak. Oleh karena itu, apabila suatu perkara telah diajukan dan diperiksa di pengadilan, maka prosedur yang berlaku wajib ditaati dan tidak dapat diabaikan oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hukum acara perdata berperan dalam mewujudkan kepastian hukum melalui pengaturan prosedur yang jelas dan dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Dengan adanya aturan tersebut, para pihak yang berperkara dapat memahami hak dan kewajibannya serta mengetahui tahapan yang harus dijalani selama proses persidangan. Selain itu, hukum acara perdata juga bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan proses peradilan, seperti pengajuan gugatan yang tidak berdasar atau bersifat fiktif, serta memberikan pengaturan mengenai sanksi terhadap tindakan yang melanggar etika dan prinsip keadilan dalam beracara.

1.7.1.3 Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata disusun untuk mencegah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh para pihak, sehingga ketertiban hukum pada kehidupan bermasyarakat dapat diwujudkan. Melalui lembaga peradilan, perlindungan hukum diberikan kepada setiap subjek hukum agar hak-haknya dapat dipertahankan secara sah dan terhindar dari perlakuan sewenang-wenang. Dalam pelaksanaannya, proses peradilan perdata

diselenggarakan berdasarkan sejumlah asas hukum yang dijadikan pedoman. Asas-asas tersebut dijadikan landasan guna menjamin terselenggaranya peradilan yang adil, transparan, dan efektif. Beberapa asas penting dalam hukum acara perdata dapat diuraikan yakni:

1. Hakim Bersifat Menunggu

Kewenangan hakim untuk mencari atau memulai perkara secara aktif di masyarakat tidak diakui dalam asas hakim bersifat menunggu. Namun, apabila suatu perkara telah disampaikan kepada pengadilan, maka hakim wajib menerima, memeriksa, dan mengadilinya serta tidak diperkenankan menolak perkara dengan alasan apa pun. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwasanya pengadilan harus menerima, memeriksa, serta memutus setiap perkara yang diserahkan, serta tidak boleh menolak perkara dengan alasan apa pun, sehingga ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip tersebut.²⁶

2. Hakim Pasif

Dalam pemeriksaan perkara, sikap pasif diwujudkan dengan tidak ditentukannya ruang lingkup sengketa oleh hakim, namun oleh para pihak yang berperkara. Dengan demikian, batasan dan

²⁶ Zia, Halida. “*Pengetahuan Umum tentang Hukum Acara Perdata*”, RIO Law Jurnal, Vol 1 (2), 2020, hal. 3

pokok sengketa ditetapkan berdasarkan apa yang diajukan oleh para pihak.

3. Sidang Terbuka untuk Umum

Pada dasarnya, persidangan dilaksanakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh masyarakat. Keterbukaan tersebut dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia serta memastikan adanya transparansi dalam proses peradilan. Melalui asas ini, objektivitas, keadilan, dan ketidakberpihakan hakim diharapkan dapat terjaga

4. Mendengar Kedua Belah Pihak

Dalam proses peradilan, perlakuan yang setara wajib diberikan kepada para pihak tanpa adanya keberpihakan. Kesempatan yang sama untuk menyampaikan keterangan dan pembelaan harus diberikan kepada masing-masing pihak. Asas *audi et alteram partem* menegaskan bahwasanya kedua pihak wajib didengarkan dalam proses peradilan, karena keterangan dari satu pihak saja tidak cukup. Oleh karena itu, suatu keterangan tidak dapat dianggap benar apabila pihak lawan tidak memperoleh kesempatan yang seimbang untuk memberikan tanggapan.

5. Putusan Wajib Memuat Alasan

Semua putusan yang dijatuhkan oleh hakim perlu dilandaskan kepada pertimbangan hukum yang nyata. Pertimbangan tersebut

memiliki fungsi penting sebagai bentuk akuntabilitas kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, pengadilan tingkat yang lebih tinggi, serta bagi perkembangan ilmu hukum. Dengan adanya dasar pertimbangan yang logis dan transparan, putusan hakim akan memiliki legitimasi serta mencerminkan nilai keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan

6. Dikenai Biaya Perkara

Setiap pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan pada prinsipnya wajib membayar biaya perkara. Biaya ini melingkupi biaya pemberitahuan serta pemanggilan kepada para pihak, biaya kepaniteraan, serta biaya administrasi lainnya, termasuk meterai.

7. Tidak Adanya Kewajiban Menggunakan Kuasa Hukum

Dalam hukum acara perdata, kewajiban untuk menunjuk kuasa hukum tidak ditetapkan. Para pihak diperkenankan untuk mengajukan dan menghadiri sendiri proses persidangan tanpa perwakilan. Dengan demikian, pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung terhadap pihak yang bersangkutan, dan beban biaya yang timbul selama proses persidangan dapat diminimalkan.

1.7.2 Tinjauan Umum Alat Bukti dalam Hukum Perdata

1.7.2.1 Pengertian Alat Bukti dalam Hukum Perdata

Peranan alat bukti pada pembuktian perkara perdata sangat krusial sebab jadi dasar bagi hakim untuk menilai kebenaran dalil para pihak. Pembuktian diartikan sebagai suatu proses untuk menumbuhkan keyakinan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa yang didalilkan, yang dilakukan dengan mengajukan alat-alat bukti yang diakui berdasarkan hukum. Pada perkara perdata, pembuktian oleh penggugat maupun tergugat dilakukan dengan menyampaikan fakta-fakta yang relevan agar keyakinan hakim dapat dibentuk serta kebenaran dalil yang dikemukakan, baik dalam gugatan maupun dalam bantahan, dapat didukung secara hukum. Dengan demikian, pembuktian berkaitan dengan penyampaian fakta atau fakta hukum yang disokong oleh alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara perdata.²⁷

1.7.2.2 Jenis-Jenis Alat Bukti dalam Hukum Perdata

Pada hukum acara perdata, pembuktian dipandang sebagai unsur yang esensial dalam rangkaian proses peradilan guna menegakkan serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan. Pembuktian tersebut dilaksanakan dengan menerapkan alat-alat bukti yang telah diakui oleh hukum, dengan maksud agar hakim dapat diyakinkan mengenai kebenaran dalil-dalil yang diajukan

²⁷ Mahara, Dea. “Kedudukan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Sebagai Implementasi Kepastian Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6 (2). 2023, hal 213

oleh para pihak. Ketetapan tentang alat bukti diatur antara lain pada Pasal 164 H.I.R., Pasal 284 R.Bg., serta Pasal 1866 KUH Perdata, yang memuat jenis-jenis alat bukti yakni :

1. Alat Bukti Surat (Tertulis)

Pada perkara perdata, alat bukti tertulis menempati posisi yang sangat penting dan kerap dijadikan sarana utama dalam pembuktian. Segala bentuk tulisan yang memuat tanda, simbol, atau rangkaian kata yang dimaksudkan untuk menuangkan pikiran seseorang serta dapat diajukan di persidangan dikualifikasikan sebagai bukti surat.²⁸ Keberadaan bukti surat sebagai alat bukti pertama ditegaskan pada Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR, sehingga peran dokumen tertulis dalam penyelesaian sengketa perdata ditempatkan pada posisi sentral. Bukti tertulis bisa disusun pada bentuk akta otentik juga akta di bawah tangan, yang keduanya diberikan kekuatan pembuktian yang berbeda menurut ketentuan hukum.

- a) Akta Autentik

Akta otentik disusun oleh ataupun di depan pejabat umum yang mempunyai wewenang, sehingga kebenaran isi akta itu dianggap sah selama tidak dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna, baik secara formal maupun materiil, sehingga pada prinsipnya tidak

²⁸ *Ibid.* hal.542

memerlukan dukungan alat bukti lain. Hal ini membedakannya dari akta bawah tangan. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, kewenangan pembuatan akta otentik diberikan kepada notaris selaku pejabat umum.²⁹

b) Akta Bawah Tangan

Pihak-pihak yang bersangkutan dapat membuat akta bawah tangan secara mandiri tanpa campur tangan pejabat publik. Namun demikian, akta tersebut tetap mempunyai kekuatan mengikat apabila disusun dengan sah serta tidak berlawanan dengan hukum yang berlaku. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwasanya perjanjian yang dibuat dengan sah mengikat para pihak layaknya undang-undang, sehingga tidak bisa dihentikan dari sepihak selain berdasarkan persetujuan bersama ataupun sebab yang ditetapkan oleh undang-undang.³⁰

2. Alat Bukti Saksi

Saksi dipahami sebagai orang yang mengetahui fakta tertentu serta dipanggil ke persidangan untuk memberikan keterangan.

Dalam perkara perdata, peran saksi digunakan untuk mendukung

²⁹ Arben, Ali. "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris". *Andrew Law*. Vol 3 (1). 2024, hal. 10

³⁰ Lubis, Fauziah. "Kedudukan Akta Bawah Tangan Sebagai Ketetapan Hukum". *Judge Jurnal Hukum*. Vol 5 (2). 2024, hal. 33

atau menyangkal dalil para pihak, terutama terhadap peristiwa yang tidak terdokumentasi secara tertulis.³¹ Keterangan saksi disampaikan berdasarkan apa yang ia dengar, lihat, ataupun alami sendiri, kemudian kredibilitasnya dinilai melalui proses pemeriksaan di persidangan. Melalui mekanisme tersebut, fakta-fakta yang diajukan dapat diuji secara objektif, sehingga hakim memiliki dasar yang cukup untuk menjatuhkan putusan yang adil dan tepat.

3. Alat Bukti Persangkaan

Selain kesaksian, persangkaan juga diakui selaku alat bukti dalam pada acara perdata. Pengaturannya tercantum pada Pasal 173 HIR/RBg serta Pasal 1915 hingga Pasal 1922 KUH Perdata. Persangkaan dibentuk melalui penarikan kesimpulan dari fakta yang telah terbukti ketika bukti langsung tidak mencukupi. Melalui pertimbangan yang logis dan rasional, dugaan yang timbul dapat digunakan oleh pengadilan dalam menilai perkara. Para pihak juga dapat memanfaatkan persangkaan untuk memperkuat argumentasi atau mendorong pembuktian dari pihak lawan.³²

³¹ Laily, Khansa. "Relevansi Kepentingan Alat - Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata". *The Juris*, Vol 8 (1), 2024, hal. 99

³² Jayadi, Hendri. "Hukum Acara Perdata". Jakarta : Publika Global Media, 2020, hal. 130

4. Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan yakni pernyataan sepihak yang disampaikan oleh salah satu pihak mengenai kebenaran sebagian atau seluruh dalil pihak lawan. Praktik peradilan mengetahui dua bentuk pengakuan, yakni pengakuan yang dilaksanakan di hadapan hakim (*gerechtelijke bekentenis*) serta pengakuan yang disampaikan di luar persidangan (*buitengerechtelijke bekentenis*). Pengakuan yang disampaikan di depan hakim mengikat sebagai alat bukti, kecuali jika terdapat bukti yang membantahnya. Adapun pengakuan yang disampaikan di luar sidang dinilai secara bebas oleh hakim. Pengaturan mengenai alat bukti pengakuan terdapat dalam Pasal 174 HIR serta Pasal 1925 KUH Perdata, yang menempatkan pengakuan sebagai alat pembuktian yang penting dalam perkara perdata.

5. Alat Bukti Sumpah

Sumpah dipahami sebagai ikrar yang disampaikan dengan menyebut kebesaran Tuhan, disertai keyakinan bahwa ketidakbenaran akan membawa konsekuensi moral maupun religius. Oleh karena itu, sumpah pada hakikatnya memiliki dimensi religius sekaligus yuridis.³³ Dalam hukum acara perdata, sumpah tidak hanya dimaknai secara spiritual, tetapi juga

³³ Sudikno Mertokusumo. "*Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*". Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2013, hal. 197

difungsikan sebagai alat bukti dengan berbagai bentuk. Tiga tipe sumpah dikenal pada hukum acara perdata, yakni:³⁴

a) Sumpah Pelengkap (*Suppletoir*)

Sumpah ini diinstruksikan oleh hakim berdasarkan kewenangannya guna mencukupi pembuktian yang belum sempurna. Pengaturannya ada pada Pasal 155 HIR, Pasal 182 RBg, serta Pasal 1945 KUH Perdata. Sumpah pelengkap dibebankan apabila telah ada permulaan pembuktian, namun bukti itu belum melengkapi serta tidak tersedia alat bukti lain yang dapat menguatkannya.

b) Sumpah Penaksiran (*Aestimatoir, Schattingseed*)

Sumpah ini diinstruksikan oleh hakim pada penggugat guna menetapkan besarnya ganti rugi yang harus dibayar. Pengaturannya terdapat pada Pasal 155 HIR, Pasal 182 RBg, serta Pasal 1940 KUH Perdata. Sumpah tersebut dapat diperintahkan apabila kesalahan tergugat telah terbukti, tetapi jumlah kerugian yang dialami penggugat tidak dapat ditentukan secara pasti.

c) Sumpah Pemutus (*Decisoir*)

Sumpah pemutus dilaksanakan selaku usaha paling akhir pada penyelesaian perkara perdata. Sifatnya menentukan

³⁴ Rinda. "Analisis Jenis-Jenis Alat Bukti dan Kekuatan Bukti Digital dalam Pembuktian Acara Perdata". Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist, Vol 4 (2). 2021, hal 19

karena setelah diucapkan, perkara dapat diakhiri berdasarkan sumpah tersebut (*litis decisoir*). Salah satu pihak mengajukan permohonan sumpah melalui hakim kepada pihak lawan, dan penentuan putusan perkara bergantung pada kesediaan pihak tersebut untuk bersumpah. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 156, 157, dan 177 HIR.

1.7.3 Tinjauan Umum Perbuatan Melanggar Hukum

1.7.3.1 Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dicantumkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menegaskan bahwasanya kerugian yang timbul akibat perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus diganti oleh pihak yang menjalankan perbuatan itu. Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) mencakup setiap tindakan maupun kelalaian yang menyalahi hak orang lain, tidak melaksanakan kewajiban hukum yang melekat pada pelaku, ataupun berlawanan dengan norma kesusilaan serta kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁵ Apabila karena kesalahan tersebut kerugian ditimbulkan, maka pertanggungjawaban untuk menggantinya dibebankan kepada pelaku. Dengan demikian, pemenuhan seluruh unsur dalam frasa “tiap perbuatan melanggar hukum” menjadi syarat yang harus dipenuhi secara menyeluruh, karena semua unsur

³⁵ Cevitra, Mendy. “*Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*”, *Unes Law Review*, Vol. 6 (1), 2023, hal.2731

saling berhubungan serta menciptakan satu kesatuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Secara lebih terbatas, PMH dimaknai selaku tindakan yang dilakukan seseorang yang mengabaikan hak subjektif orang lain ataupun tidak sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan secara tegas dalam undang-undang. Penekanannya diletakkan pada adanya pelanggaran terhadap hak yang secara langsung dilindungi oleh hukum. Adapun dalam pengertian yang lebih universal, PMH tidak hanya mencakup tindakan aktif, tetapi juga kelalaian yang mengakibatkan pelanggaran pada hak orang lain, penyimpangan dari kewajiban hukum, ataupun pelanggaran pada norma kesusilaan serta kepatutan yang seharusnya dihormati dalam pergaulan sosial. Oleh karena itu, segala perbuatan yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum maupun standar norma sosial yang berlaku dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum.³⁶

Secara tradisional, istilah “perbuatan” dalam konsep perbuatan melanggar hukum dimaknai yakni:

- a. *Nonfeasance*, yaitu tidak menjalankan suatu perbuatan yang seharusnya diwajibkan oleh hukum.
- b. *Misfeasance*, yaitu menjalankan suatu tindakan yang sebenarnya menjadi kewajiban atau haknya, tetapi dilaksanakan dengan cara yang keliru atau tidak semestinya.

³⁶ H.F.A Volmar, “*Pengantar Study Hukum Perdata*”. Jakarta : Rajawali Pers. 2004, hal. 184

- c. *Malfeasance*, yaitu melakukan suatu tindakan yang pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk dilakukan oleh pelaku

1.7.3.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum (PMH) yakni dasar yuridis yang penting guna mengajukan kompensasi dari tindakan yang menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil. Pasal 1365 KUH Perdata menetapkan bahwa suatu perbuatan bisa digolongkan selaku PMH apabila mencukupi aspek-aspek di bawah :³⁷

- 1) Adanya Perbuatan

Pasal 1365 KUH Perdata pada dasarnya memaknai perbuatan sebagai suatu tindakan yang dilaksanakan dengan aktif. Namun, ketentuan dalam Pasal 1366 KUH Perdata memperluas makna tersebut dengan memasukkan unsur kurang hati-hati ataupun kelalaian. Oleh sebab itu, para sarjana hukum menafsirkan bahwasanya Pasal 1365 mengatur tindakan aktif, sedangkan Pasal 1366 mengatur perbuatan pasif, seperti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau membiarkan suatu keadaan berlangsung hingga menimbulkan kerugian.³⁸

Suatu perbuatan dikategorikan aktif apabila diwujudkan melalui tindakan nyata yang secara langsung menimbulkan akibat. Apabila

³⁷ Busro, Achmad. "*Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*". Yogyakarta : Pohon Cahaya. 2012, hal. 111.

³⁸ J. Satrio. "*Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*". Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001, hal 141

seseorang dengan sengaja melakukan suatu tindakan yang merugikan pihak lain, maka sifat aktif dari perbuatan melanggar hukum tersebut telah terpenuhi. Sebaliknya, perbuatan pasif ditunjukkan melalui kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum. Ketika tindakan pencegahan yang semestinya dilakukan justru diabaikan hingga menyebabkan kerugian, maka tanggung jawab hukum tetap dapat dibebankan, meskipun tidak terdapat tindakan fisik secara langsung.³⁹

2) Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Daad*)

Perbuatan melanggar hukum pada putusan tanggal 6 April 1883 dimaknai selaku tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku ataupun yang mengganggu hak subjektif orang lain sebagaimana diatur oleh undang-undang. Pada tahap ini, pengertiannya masih dibatasi pada pelanggaran norma hukum tertulis. Putusan *Hoge Raad* tahun 1919 memperluas makna perbuatan melanggar hukum, hingga tidak cuma terbatas di pelanggaran pada undang-undang, namun juga meliputi perbuatan yang berlawanan dengan hak orang lain, norma kesusilaan, kewajiban hukum, serta prinsip kepatutan pada masyarakat.⁴⁰ Maka demikian, setiap tindakan yang menyimpang dari hak subjektif yang dilindungi hukum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan

³⁹ M.A. Moegni Djojodirdjo. “*Perbuatan Melawan Hukum*”. Jakarta Pusat: Pradnya Paramita. 1982, hal.13

⁴⁰ Ningsih, Ayup. *Op. Cit*, hal. 38

melanggar hukum, baik pelanggaran tersebut dilakukan secara langsung maupun melalui penyimpangan terhadap norma sosial yang berlaku.

3) Terdapat Kesalahan (*Schuld*)

Kesalahan dipahami sebagai perbuatan tercela yang bisa dipertanggungjawabkan pada pelaku karena menimbulkan kerugian. Pada perihal ini, perbuatan serta akibatnya wajib bisa diatribusikan kepada orang yang bersangkutan. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kerugian yang timbul merupakan hasil dari perilaku yang dapat dinilai sebagai kesalahan yang melekat padanya. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, unsur kesalahan menjadi syarat penting pada menentukan terdapatnya perbuatan melanggar hukum. Suatu perbuatan dinilai memiliki unsur kesalahan apabila dilakukan dengan kesengajaan atau karena kelalaian. Kesalahan pelaku tetap dinilai ada apabila tidak terdapat alasan yang membenarkan juga yang meringankan yang bisa membebaskan pelaku dari tanggung jawab hukum.

4) Terdapat Kerugian (*Shade*)

Kerugian merupakan akibat yang timbul dari suatu perbuatan yang dapat dipersalahkan kepada pelaku. Dalam konteks ini, hubungan antara tindakan dan akibat harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Unsur kerugian menjadi dasar untuk menilai apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Suatu tindakan bisa dikualifikasikan selaku tindakan melanggar hukum jikalau kerugian nyata telah terjadi dan terdapat hubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, unsur kesengajaan atau kelalaian harus terbukti, dan tidak boleh terdapat alasan yang dapat menghapuskan tanggung jawab tersebut.

5) Terdapat Adanya Hubungan Sebab Akibat

Kerugian yang dialami korban harus merupakan konsekuensi langsung dari tindakan pelaku. Apabila kerugian tersebut timbul karena faktor lain yang tidak berkaitan, maka unsur kausalitas tidak terpenuhi. Oleh karena itu, relasi sebab akibat pada perbuatan dan kerugian harus dibuktikan pada perkara perbuatan melanggar hukum. Dalam teori hukum, terdapat dua pendekatan untuk menjelaskan hubungan kausalitas, yakni teori relasi faktual serta teori penyebab yang layak (*adequate cause*). Relasi sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) menekankan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai sebab apabila tanpa adanya perbuatan tersebut kerugian tidak akan timbul. Prinsip ini dikenal dengan asas *but for* ataupun *sine qua non*. Melalui pendekatan tersebut, keterkaitan langsung antara tindakan dan akibat diuji secara rasional berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

1.7.4 Tinjauan Umum Teori Hukum

1.7.4.1 Teori Pembuktian

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam proses berperkara merupakan salah satu aspek yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam praktik litigasi. Kompleksitas tersebut semakin meningkat karena pembuktian berkaitan dengan upaya merekonstruksi peristiwa yang telah terjadi di masa lampau (*past events*) guna menemukan suatu kebenaran. Dalam peradilan perdata, kebenaran yang dicari bukanlah kebenaran absolut (*ultimate truth*), melainkan kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan hanya sebatas kemungkinan (*probable*). Meskipun demikian, proses untuk mencapai kebenaran tersebut tetap menghadapi berbagai kesulitan.

Hukum pembuktian sendiri dapat dipahami sebagai seperangkat kaidah hukum yang mengatur mengenai tata cara pembuktian. Dalam praktiknya, pembuktian dilakukan untuk meyakinkan hakim atas kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dalam suatu sengketa. Oleh karena itu, pembuktian hanya diperlukan dalam situasi ketika terjadi perselisihan yang diajukan ke hadapan hakim atau pengadilan.⁴¹ Berbagai sengketa yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan, seperti kepemilikan, utang piutang, warisan, maupun hak-hak lain yang tunduk pada hukum perdata, merupakan kewenangan hakim atau pengadilan untuk memeriksa dan memutusinya. Dalam hal ini, peran hakim atau pengadilan perdata

⁴¹ Fuady, Munir. "Teori Hukum Pembuktian", Bandung; PT Citra Aditya Bakti. 2006, hal. 1

menjadi sangat penting dalam menilai pembuktian guna menyelesaikan sengketa yang diajukan.⁴²

Sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata tidak bersifat stelsel negatif (*negatief wettelijk stelsel*) menurut undang-undang. Hal ini berbeda dari pemeriksaan pidana yang menuntut pembuktian berdasarkan alat bukti dengan batas minimal, sekurang-kurangnya dua alat bukti. Kemudian, selain alat bukti, diperlukan dukungan keyakinan hakim akan kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa atau *beyond a reasonable doubt*. Prinsip pembuktian dalam proses peradilan perdata tidak dilakukan demikian. Hal ini sebagaimana diterangkan Yahya Harahap bahwa kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil. Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian, namun secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.⁴³

Pembuktian tidak hanya diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga didasarkan pada asas-asas yang menjadi pedoman dalam proses pemeriksaan perkara. Asas-asas ini berfungsi untuk menjamin keadilan, keseimbangan, serta kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Menurut Sudikno Mertokusumo, terdapat beberapa asas penting dalam pembuktian yang menjadi landasan bagi hakim dalam

⁴² Imron, Ali. “*Hukum Pembuktian*”. Banten: UNPAM Press. 2019, hal. 155

⁴³ Harahap, Yahya. “*Hukum Acara Perdata*”, Jakarta: Sinar Grafika. 2007. hal. 498.

menilai alat bukti dan mengambil keputusan dalam suatu perkara perdata.⁴⁴

a. *Audi et Alteram Partem*

Para pihak yang bersengketa harus diberikan kesempatan yang sama dan seimbang dalam mengajukan pembuktian

b. *Actori Incumbit Probatio*

Siapa yang mengaku mempunyai hak harus dibebani pembuktian. Mendasarkan pada pembuktian yuridis artinya apa yang nampaknya ada secara sah, harus dianggap benar.

c. *Asas kesamaan dalam memutus perkara*

Artinya perkara perdata yang sejenis, sebaiknya diperiksa dan diputus dengan putusan yang sama

d. *Actor Sequitor Forum Rei*

Selama gugatan belum terbukti Tergugat harus dianggap benar sebagai pihak yang benar, sehingga kepentingannya harus dilindungi.

Tujuan utama pembuktian adalah untuk memberikan keyakinan kepada hakim mengenai ada atau tidaknya suatu hubungan hukum yang disengketakan. Dalam sistem peradilan perdata, kebenaran yang dicari bukanlah kebenaran mutlak, melainkan kebenaran yang bersifat formil, yaitu kebenaran yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Oleh karena itu, peran hakim dalam pembuktian

⁴⁴ Mertokusumo, Sudikno. "*Hukum Acara Perdata Indonesia*". Yogyakarta: Liberty, hal. 127.

tidak hanya sebatas menerima alat bukti, tetapi juga menilai serta mempertimbangkan kekuatan pembuktian tersebut dalam rangka menjatuhkan putusan yang adil. Dalam kaitannya dengan penilaian hakim terhadap alat bukti, terdapat beberapa teori pembuktian yang menjadi dasar dalam hukum acara perdata, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

1) Teori Pembuktian Positif (*Positief Wettelijk Bewijs*)

Teori ini menekankan bahwa hakim terikat sepenuhnya pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Apabila alat bukti yang diajukan telah memenuhi ketentuan yang berlaku, maka hakim wajib menganggap dalil tersebut terbukti tanpa perlu mempertimbangkan keyakinan pribadinya.

2) Teori Pembuktian Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs*)

Teori ini mengharuskan ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif yaitu ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian dengan pengecualian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 169 HIR yang berbunyi: “Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada sesuatu alat bukti yang lain, tiada dapat dipercaya di dalam hukum”

⁴⁵ Yohanes, Lonna. “*Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materil*”. Jakarta: UKI Press. 2020, hal. 14-18

3) Teori Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)

Teori ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada hakim dalam menentukan kebenaran suatu perkara berdasarkan keyakinannya sendiri, tanpa terikat secara ketat pada alat bukti yang diatur oleh undang-undang. Namun, teori ini berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam putusan.

4) Teori Pembuktian Bebas (*Vrij Bewijs*)

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian diserahkan kepada hakim yang memutus perkara.

1.7.4.2 Teori Sumpah dalam Hukum Acara Perdata

Pada hukum acara perdata, sumpah merupakan salah satu alat bukti yang diakui keberadaannya dan memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Sumpah tidak hanya mengandung aspek yuridis, tetapi juga memiliki dimensi moral, karena berkaitan dengan kejujuran dan tanggung jawab pihak yang mengucapkannya. Dalam proses pembuktian, sumpah digunakan untuk memberikan tambahan keyakinan kepada hakim terhadap kebenaran dalil yang diajukan oleh para pihak. Keberadaan sumpah menjadi penting terutama dalam kondisi ketika alat bukti yang diajukan belum cukup kuat untuk membuktikan suatu peristiwa hukum secara meyakinkan.⁴⁶

⁴⁶ Subekti, "*Hukum Pembuktian*", Jakarta: Pradnya Paramita. 2007, hal. 44

Secara teoritis, sumpah dipandang sebagai alat bukti yang bersifat pelengkap dan seringkali digunakan sebagai upaya terakhir dalam pembuktian. Hal ini menunjukkan bahwa sumpah tidak selalu menjadi alat bukti utama, melainkan digunakan untuk melengkapi kekurangan pembuktian yang telah diajukan sebelumnya. Oleh karena itu, penggunaan sumpah sangat bergantung pada penilaian hakim terhadap keadaan pembuktian dalam suatu perkara. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah sumpah diperlukan atau tidak, serta menilai kekuatan pembuktian dari sumpah tersebut dalam kaitannya dengan alat bukti lainnya.⁴⁷

Hukum acara perdata mengenal beberapa jenis sumpah yang memiliki fungsi dan kedudukan berbeda dalam proses pembuktian. Pertama, sumpah pemutus (*decisoir*), yaitu sumpah yang dibebankan oleh salah satu pihak kepada pihak lawannya untuk menentukan hasil perkara, sehingga apabila pihak yang dibebani sumpah bersedia mengucapkannya, maka sumpah tersebut dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Kedua, sumpah tambahan (*suppletoir*), yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim untuk melengkapi alat bukti yang telah diajukan, namun belum cukup kuat untuk meyakinkan hakim. Sumpah ini tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai pelengkap pembuktian agar hakim memperoleh keyakinan dalam memutus perkara. Ketiga, sumpah penaksiran

⁴⁷ Mertokusumo, Sudikno. *Op. Cit*, hal. 130

(*aestimatoir*), yaitu sumpah yang digunakan untuk menentukan jumlah atau nilai kerugian apabila besaran kerugian tersebut tidak dapat dibuktikan secara pasti melalui alat bukti lain.⁴⁸

Sumpah memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat karena dapat mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan dan dalam kondisi tertentu dapat menentukan kemenangan salah satu pihak. Namun, kekuatan tersebut tetap harus dinilai bersama alat bukti lain, terutama pada sumpah tambahan (*suppletoir*) yang berfungsi sebagai pelengkap pembuktian. Penggunaan sumpah sangat bergantung pada peran hakim, baik dalam menentukan perlu atau tidaknya sumpah maupun dalam menilai kekuatan pembuktiannya. Oleh karena itu, sumpah memiliki kedudukan penting dalam pembuktian karena berfungsi untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara.

⁴⁸ Harahap, Yahya, *Op.Cit*, hal. 554